



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/505 -KUM/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
  - b. bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak – anak tidak hanya pada orang tua, keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan ragam dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
  4. Undang = Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II *Convention* Nomor 182 *Concerning The Phohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4720);
  10. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
  11. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Preven, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organzed Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4990);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  17. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak;
  19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  20. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69

Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan dibentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam turut serta pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan; dan
  - b. membangun mekanisme dialog antara unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan;
- KETIGA** : Tugas Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan terhadap anak-anak;
- b. mengenali anak-anak yang mengalami kekerasan;
- c. mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak;
- d. merespon kekerasan terhadap anak;
- e. melakukan bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang berpotensi kekerasan;
- f. melakukan pendampingan korban;
- g. melakukan rujukan ke lembaga terkait seperti UPTD PPA, LPA, UPPA/Kepolisian, Puskesmas, Rumah Sakit, dll; dan
- h. mengusulkan peraturan-peraturan desa yang berkaitan dengan perlindungan anak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Nomor DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2023

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 000

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 188.45/505 - KUM/2023  
 TANGGAL : 3 Maret 2023

SUSUNAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT  
 (PATBM) DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

1. PEMBINA I : Bupati Tanah Laut
2. PEMBINA II : Wakil Bupati Tanah Laut
3. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
4. KETUA : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut
5. SEKRETARIS : Mira Susanti, SKM (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut)
6. TIM PELAKSANA :
  - a. Bidang Advokasi dan Konseling : Rudiana Hasyuni, S.Sos., (Analisis Kebijakan Muda, Bidang PPPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut)
  - b. Bidang Penanganan :
    1. Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Pelayanan Perempuan dan Anak Unit Tipikor Polres Tanah Laut
    2. Kepala Kaur Bin Ops (KBO) Binmas Polres Tanah Laut
    3. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tanah Laut
  - c. Seksi Informasi dan Komunikasi : Radar Banjarmasin Reporter Pelaihari
  - d. Seksi Antar Organisasi :
    1. Advokat / Presidium Profesi Indonesia (PPI) Cabang Pelaihari
    2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tanah Laut
  - e. Seksi Perlindungan Anak :
    1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut
    2. Kepala Seksi Pelayanan Medis Rumah Sakit H. Boejasin

- f. Seksi Penanaman Nilai Luhur dan Budaya : 1. Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut  
2. Satuan Bakti Pekerja Sosial / Dinas Sosial

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 005

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA